

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan.

Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaidah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat berfungsi mengatur tatanan perilaku manusia dalam bermasyarakat.

Di samping itu, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut

rechstoeepassing dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).¹

Penegakan hukum menurut prof. Dr. jimly Asshiddiqie yang dikutip oleh Hasaziduhu Moho adalah merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan –hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.² Menurut para ahli lain yang bernama Satjipto Rahardjo mendefinisikan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya.³ Definisi lain tentang penegakan hukum menurut Soerjono soekanto, merupakan kegiatan menyelerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah atau pandangan nilai yang memaparkan sikap tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴

Dari definisi diatas penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta prilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas

¹ Satjipto Rahardjo. 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Kompas. Jakarta. Hal. 4.

² Hasaziduhu Moho. 2019. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*. Jurnal Warta. Vol. 13. No. 1.

³ Prof. Dr. Satjipto Rahadjo, S.H.. 2009 *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Penerbit Genta Publishing. Yogyakarta. Hal. 7.

⁴ Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Penerbit UI Press. Jakarta Hal. 35.

atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

2. Efektivitas Penegak Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektifitas berasal dari kata “efektif” yang memiliki makna sesuatu yang ada efeknya, akibatnya, pengaruhnya, dan kesannya.⁵ Dalam Bahasa Inggris *effective* yang bermakna dimana suatu perilaku telah dilakukan berhasil dengan baik atau seperti yang diharapkan.⁶ Suatu bentuk usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif jika usaha atau kegiatan tersebut telah terwujud dengan kesesuaian yang telah diharapkan. Pada hakikatnya pengertian efektivitas pada umumnya merujuk pada indikator keberhasilan terhadap tercapainya suatu tujuan yang ada.

Menurut Supriyono efektivitas adalah suatu keterikatan antara hasil dan tanggung jawab yang harus dicapai. Semakin besar tercapainya suatu hasil di bandingkan harapan yang telah di tentukan, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif. Lalu Soerjono Soekanto berpendapat bahwa teori efektivitas adalah sejauh mana kelompok atau organisasi mampu mencapai tujuannya. Suatu Undang-undang dapat dikatakan efektif apabila tujuannya telah berhasil tercapai dengan baik.⁷

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta. Hal. 374.

⁶ Shafa Salsabila. 2022. “Efektivitas Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Perspektif Maqasid Al-Syari’ah”. Skripsi UIN Maliki Malang. Hal. 19

⁷ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 8.

Efektivitas hukum ialah sebuah teori untuk mempertimbangkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dan penegakan hukum. Jimly Assiddiqui mengutip definisi tentang efektivitas hukum dari Hans Kelsen yakni “efektivitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syarat terpenuhi atau tidak terpenuhi”.⁸ Dalam artian, dimana peraturan perundang-undangan sudah selaknya di patuhi dan di indahkan oleh seluruh lapisan masyarakat, karena seluruh individu memiliki kedudukan yang sejajar di mata hukum. Namun nyatanya peraturan yang telah ditetapkan sering kali tidak sesuai dengan keharusannya yang biasa disebut dengan tidak efektifnya suatu pelaksanaan.

Hal tersebut dapat terjadi karena peraturan hukumnya sendiri yang masih abu-abu, para aparat penegak hukumnya masih belum secara maksimal mengambil tindakan tegas terhadap menegakkan peraturan tersebut, dan bisa saja masyarakatnya sendiri yang tidak mengindahkan peraturan hukum tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari salah satu ahli filsafat dari Jerman yaitu Gustav Radbuch. Beliau berpendapat bahwa penegakan hukum itu terdapat 3 (tiga) unsur yaitu unsur keadilan

⁸ Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, M. Ali Safaat. 2012. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Konpress. Jakarta. Hal. 28.

(*Gerechtigkeit*), unsur kemanfaatan (*Zeckmaessigkeit*) dan unsur kepastian (*Sicherheit*), dengan penjelasan sebagai berikut :⁹

1. Unsur keadilan (*Gerechtigkeit*)

Untuk menegakkan hukum perlu disisipkan unsur keadilan. Yang mana artinya bahwa para aparat penegak hukum saat melaksanakan penegakkan hukum harus dapat bersikap adil. Jikalau pelaksanaan pengakkan hukum tidak adil, maka akan membuat kecemburuan sosial terhadap masyarakat. Hal tersebut menyebabkan wibawa dari hukum dan aparat penegak hukum di mata masyarakat menjadi sebelah mata. Oleh sebab itu, masyarakat akan tak acuh terhadap peraturan yang ada, dan bisa saja mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban yang ada di masyarakat.

2. Unsur kemanfaatan (*Zeckmaessigkeit*)

Yang di maksud dengan unsur kemanfaatan ini yakni dimana pada saat aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya, haruslah mempertimbangkan bahwa proses pengakan hukum serta pengambilan Keputusan ini memiliki manfaat terhadap masyarakat itu sendiri. Di bentuknya suatu hukum bertujuan agar memiliki manfaat untuk seluruh lapisan masyarakat, maka pelaksanaan penegakan hukum serta penegak hukumnya harus dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

⁹ Anwar, U., Nurrokmah, L. E., Bagenda, C., Riyanti, R., Ningrum, P. A. P., Heriyanti, Y., & Silviana, A. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Hal. 53.

3. Unsur kepastian (*Sicherheit*)

Yang di maksud dengan unsur kepastian ini adalah dimana penegakkan hukum pada dasarnya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum ini diharapkan agar masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Jikalau ada individu yang melanggar hukum, individu tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Maka unsur kepastian ini membuat orang lebih berhati-hati lagi dalam melakukan suatu perbuatan.

Menurut Laurance M. Friedman, pelaksanaan hukum diibaratkan sebuah organisme kompleks yang struktur, substansi, juga budayanya saling berinteraksi. Ada tiga komponen sistem hukum syarat penegakan hukum dikatakan berhasil:¹⁰

1. Struktur Hukum

Bergerak dalam sistem atau fasilitas yang ada dan di siapkan. Jadi lebih kepada institut penegak hukum.

2. Substansi Hukum

Reaksi kenyataan di terbitkan hukum, misal Undang-undang.

3. Budaya Hukum

Perbuatan publik yang mendorong faktor penentu hukum mendapat tempat di budaya masyarakat.

¹⁰ Moh Hatta. 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*. Liberty Cet.1. Yogyakarta. Hal. 11

Menurut Soerjono Soekanto hukum dapat dikatakan efektif jika 5 (lima) faktornya telah berjalan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Berikut 5 (lima) faktor tersebut ialah :

1. Faktor hukum itu sendiri (Undang-undangnya).

Ukuran efektivitas pada faktor ini adalah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi dan penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.¹¹ Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena :¹²

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Dalam hal ini adanya faktor hukum yang baik dapat diukur dari adanya tujuan yang jelas, kesesuaian muatan materi, kejelasan

¹¹ Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta. Bandung. Hal. 80.

¹² Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hal .5.

rumusan dan juga keterbukaan dalam pembentukan undang-undang serta hukum tersebut mampu menjamin kepastian hukum dimana ada suatu kejelasan dan juga ketegasan terhadap berlakunya suatu hukum di masyarakat agar hal tersebut tidak menimbulkan banyak tafsiran dan juga mewujudkan keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat yakni keadilan yang dapat menjamin hak setiap orang.¹³ Merujuk pada faktor hukum yang baik salah satunya yakni mengenai kejelasan rumusan dan juga mampu menjamin kepastian hukum, hal tersebut mengacu pada adanya asas legalitas. Dimana asas legalitas tersebut berbunyi “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*” (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).¹⁴ Yang berarti suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada dan berlaku sebelumnya. Dan dalam asas tersebut terdapat empat syarat atau makna, yaitu :¹⁵

- a. *Lex scripta*, peraturan hukum harus tertulis.
- b. *Lex praevia*, bahwa undang-undang yang menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

¹³ Arliman, L. 2020. *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*. Doctrinal. Vol. 2. No. 2. 509-532.

¹⁴ Setyawan, V. P. 2023. *Pemaknaan Asas Legalitas Materiil Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu. Vol. 1. No. 1. 13-15.

¹⁵ Dr. Jaholden, S.H., M.H., 2021. *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*. Bircu-Publishing. Sumatra Utara. Hal. 37.

- c. *Lex certa*, perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut haruslah dijabarkan secara jelas dan juga tegas sehingga tidak menimbulkan banyak tafsiran.
- d. *Lex stricta*, perbuatan tersebut tidak dapat ditafsirkan secara analogi dan harus diterapkan dengan ketat

2. Faktor penegak hukum.

Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal, sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat dan sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.¹⁶

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau pengak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan.

¹⁶ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 8

Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah :¹⁷

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.

Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Penegak hukum yang baik dalam hal ini adalah penegak hukum yang memiliki kapasitas, berkompeten dalam melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum yang baik dilakukan oleh kepolisian tersebut harus mampu memelihara keamanan dan juga ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan, pengayoman dan juga pelayanan yang baik kepada masyarakat.¹⁸

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.

Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga

¹⁷ *Ibid.* Hal. 34.

¹⁸ Marianus Glenn Mandagi. 2018. *Kebijakan Dan Strategi Fungsi Reserse Kriminal Polri Dalam Meningkatkan Kemampuan, Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut UU No. 2 Tahun 2002.* e-Jurnal Fakultas Hukum Unsrat. Vol. 7. No. 8.

manusia yang berpendidikan dan terampil.¹⁹ Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sarana-fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.²⁰ Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:²¹

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul,
 - b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan,
 - c. Yang kurang – ditambah,
 - d. Yang macet – dilancarkan,
 - e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.
4. Faktor Masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan

¹⁹ *Ibid.* Hal. 37.

²⁰ *Ibid.* Hal. 44.

²¹ *Ibid*

hukum. Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*) terdapat banyak golongan etnik dan kebudayaan-kebudayaan khusus.²²

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat dan kepatuhan tersebut ditentukan oleh kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penegakan hukum selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.

Satjipto Rahardjo memberikan ulasan “*apa yang dilakukan oleh seseorang merupakan reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain*”²³ hal ini berkaitan dengan penegak hukum melakukan peranan aktual yang tidak dikehendaki oleh masyarakat misalnya penerapan kekerasan. Akan tetapi perlu diteliti apakah kekerasan tersebut memang berasal dari penegak hukum itu sendiri atau suatu akibat dari lingkungan.

Penerapan kekerasan harus dapat dicegah karena dapat memberikan gambaran yang keliru mengai hukum yang identik

²² *Ibid.* Hal. 50.

²³ *Ibid.* Hal. 53.

dengan penegak hukum. Disinilah letak masalah faktor masyarakat didalam kaitannya dengan penegakan hukum. Anggapan masyarakat bahwa hukum identik dengan penegak hukum (atau sebaliknya) mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peran aktual penegak hukum menjadi terlampau banyak.²⁴

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat :²⁵

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan- kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya,

²⁴ *Ibid.* Hal. 54.

²⁵ *Ibid.* Hal. 57.

- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

5. Faktor Kebudayaan.

Pada dasarnya manusia yang bermasyarakat, hidup dalam interaksi dengan sesamanya. Interaksi antar manusia ini didasari atas nilai-nilai bersama dan segala bentuk norma yang dipandang sebagai standar tingkah laku yang mengatur interaksi antar individu yang menunjukkan hak dan kewajiban tiap-tiap individu sebagai sarana guna mencapai tujuan bersama. Untuk menanggapi pelaksanaan norma/nilai yang telah disepakati bersama, diciptakanlah suatu tatanan baru yang berfungsi mengawasi pelaksanaan norma/nilai tersebut, dimana tatanan ini yang memberikan sanksi positif dan negatif terhadap setiap bentuk pelaksanaan nilai/norma yang diberlakukan bersama. Tatanan yang menjadi dasar dan arah umum interaksi tersebut dapat dikenal dengan kebudayaan.²⁶

Kebudayaan menurut pendapat Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan

²⁶ Panjaitan, F., & Siburian, H. 2019. *Misi Kristologi Dalam Konteks Kebudayaan*. Logia Jurnal Teologi Pentakosta. Vol. 1. No. 1. 44-61.

demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.²⁷ Tolak ukur budaya hukum yang baik adalah ketika terwujud semua nilai sosial dalam masyarakat terhubung harmonis dengan hukum yang berlaku. Ini memungkinkan hukum mengatur perilaku masyarakat dalam konteks kehidupan sosial. Semakin baik budaya hukum di masyarakat, semakin baik pula perilaku masyarakat, dan sebagai hasilnya, hukum akan diterima dan diintegrasikan dengan baik dalam kerangka budaya umum masyarakat.²⁸

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai Efektivitas Penegakan hukum yang sudah dijelaskan diatas, penulis hanya menggunakan dan menganalisa teori Efektivitas Oleh Soerjono Soekanto, hal ini dikarenakan teori- teori sebelumnya adalah sebagai pengantar untuk menjustifikasi teori Soerjono soekanto yang relevan. Maka dari itu berdasarkan pendapat para ahli diatas, penulis menggunakan teori efektivitas oleh soerjono soekanto karena dalam teori yang dikemukakan oleh soerjono soekanto terdapat faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, dalam artian teori oleh soerjono soekanto ini lebih spesifik dan relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini, sedangkan teori yang lain seperti teori oleh Supriyono, Jimly Assidiqui, Hans

²⁷ Soerjono Soekanto. *Op.cit.* Hal. 59.

²⁸ *Ibid.* Hal. 50.

kelsen lebih umum dan kurang relevan dibandingkan dengan teori soerjono soekanto.

Dari uraian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa efektivitas hukum adalah suatu peraturan yang telah di buat serta di sepakati bersama, namun pada kenyataan yang ada di masyarakat bisa saja tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Dimana peraturan tertulis yang ada telah di buat benar-benar di taati dan di patuhi demi ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat. Hukum dapat di katakana efektif jika memenuhi beberapa faktor yang telah ada.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Andi Hamza dalam buku bunga rampai hukum pidana dan acara pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁹ Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut. Lalu Barda Nawawi juga berpendapat bahwa tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan

²⁹ Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal. 20

perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.³⁰

Pembentuk undang-undang menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkataan *feit* dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah, perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Sifat penting dari tindak pidana *strafbaar feit* ialah *onrechtmatigheid* atau sifat melanggar hukum dari suatu perbuatan.

Perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum³¹

Sedangkan menurut Utrecht yang dikutip oleh Erdianto Efendi “*strafbaar feit*” adalah suatu istilah peristiwa pidana yang sering juga ia

³⁰ Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 23

³¹ P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 16.

sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen*) atau (*doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karenal perbuatan ataul melakukan itu).³²

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi tindak pidana adalah sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan lhukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat. Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang.

2. Penggolongan Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam penggolongan (jenis) tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHP

- 1) Kejahatan (*Rechtdelicen*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan

³² Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama. Bandung. Hal. 97.

keadilan misalnya pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.³³

2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.³⁴

b. Menurut cara merumuskannya

1) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya. Contohnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.³⁵

2) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi.

Misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).

c. Berdasarkan macam perbuatannya

³³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. Hal. 44.

³⁴ Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo. Jakarta. Hal. 126.

³⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Op.Cit*, Hal. 46.

- 1) Delik *commisionis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.
 - 2) Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
- d. Berdasarkan bentuk kesalahan
- 1) Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, misalnya Pasal 187 KUHP.
 - 2) Delik culpa yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur, misalnya Pasal 195 KUHP.
- e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan
- 1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - 2) Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya si pembuat, disyaratkan secara berulang. Misalnya Pasal 481 KUHP, di mana pembuat membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikannya.³⁶
- f. Delik yang berlangsung dan delik selesai

³⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, Hal. 136.

- 1) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan orang lain (Pasal 333 KUHP).
 - 2) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan
- 1) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), misalnya penghinaan (Pasal 310 KUHP). Delik aduan terbagi menjadi dua:
 - a) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
 - b) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.
 - 2) Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.³⁷
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya

³⁷ *Ibid.* Hal. 132.

Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

3. Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons terdapat dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.³⁸ Unsur-unsur dari suatu tindak pidana menurut Prof. Simons memuat beberapa unsur, yakni:³⁹

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

³⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Op.Cit.* Hal. 35.

³⁹ *Ibid.* Hal 37.

Lalu unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno ialah:⁴⁰

- a. Perbuatan.
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Sedangkan menurut Schravendijk, unsur-unsur tindak pidana meliputi:⁴¹

Unsur-unsur dari tindak pidana adalah jelas berbeda-beda, tergantung dari bentuk tindak pidananya. Walaupun unsur-unsur setiap delik/tindak pidana berbeda-beda namun pada dasarnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yakni:⁴²

- a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negative.
- b. Akibat yang terjadi.
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materil, dan.
- d. Tidak adanya alasan pembeda

Di dalam Pasal-Pasal KUHP ada unsur-unsur delik yang disebutkan secara tegas (*expressis verbis*) di dalam Pasal itu sendiri. Namun disamping itu ada juga unsur-unsur dari delik yang tidak disebutkan dalam Pasal-Pasal KUHP tersebut, walaupun demikian tetap diakui sebagai unsur-unsur dari delik/tindak pidana. Misalnya unsur melawan hukum dan tidak adanya alasan pembeda.

⁴⁰ *Ibid.* Hal 39.

⁴¹ *Ibid.* Hal 52

⁴² *Ibid.* Hal 58.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:⁴³

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Objek unsur hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Apabila terjadi penelantaran dalam rumah tangga, baik penelantaran yang dilakukan oleh suami maupun istri maka perbuatan penelantaran tersebut dapat dilaporkan dan dijerat dengan hukuman. Tindakan penelantaran tersebut juga tergolong tindakan menelantarkan istri dan anak berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), yang pada intinya menjelaskan bahwa ”*Setiap orang dilarang menelantarkan orang*

⁴³ Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo. Jakarta. Hal. 81.

dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Penelantaran dalam rumah tangga merupakan delik aduan karena untuk membuktikan perbuatan penelantaran haruslah diperkuat dengan bukti saksi maupun bukti apapun yang dapat membuktikan bahwa korban telah ditelantarkan dalam lingkup rumah tangganya. Tindakan KDRT sebagian besar merupakan perbuatan aduan (delik aduan), perbuatan aduan adalah perbuatan yang baru akan ditindak oleh pihak berwajib (kepolisian) apabila ada aduan yang masuk, tetapi apabila tidak ada aduan yang masuk maka pihak berwajib tidak dapat melakukan upaya perlindungan maupun pengamanan.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan adalah suatu perbuatan yang tak hanya menggunakan kekuatan fisik melainkan juga menggunakan verbal yang tujuannya mengakibatkan kerugian pada yang menderita kekerasan. Menurut Hasan kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya oleh istri kepada

suaminya.⁴⁴ Lalu Siroj juga berpendapat bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴⁵ Oleh sebab itu untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dibuatlah Undang-Undang KDRT yang menjamin keamanan dan keadilan orang-orang yang berumah tangga.

Yang dimaksud mendapatkan kekerasan adalah korban, kekerasan terjadi tak hanya di ruang lingkup publik namun juga ruang lingkup yang lebih kecil yaitu keluarga. Kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga sebagian besar korbannya adalah seorang perempuan dan anak. Kerugian yang diterima korban kekerasan dalam rumah tangga biasanya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan secara verbal yang mengakibatkan korban menderita gangguan psikologis. Tak hanya itu penderitaan yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga termasuk tindakan berupa ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan yang secara jelas di jelaskan di Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

⁴⁴ Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Pustaka Setia. Bandung. Hal. 63.

⁴⁵ Malthuf Siroj. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam*. Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam. 2020. Vol. 4. No. 2

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Yang termasuk dalam lingkup keluarga menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdapat pada pasal 2 adalah :

- a. Suami, istri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Selain itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai ranah privat keluarga karena merupakan masalah pribadi. Meskipun demikian, justru anggapan ini membuat mencari solusi untuk masalah ini semakin sulit. Kekerasan dalam rumah tangga (*Domestic Violence*) sering kali tindak kekerasan ini disebut kejahatan yang tersembunyi (*hidden crime*) hal tersebut karena baik korban maupun pelaku selalu berusaha untuk menutupi masalah tersebut dari masyarakat luar.⁴⁶ Para korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali tidak berani untuk mengajukan ke aparat penegak hukum. Karena masih memegang budaya bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari masalah *privat*,

⁴⁶ Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 1.

sehingga beranggapan tidak bisa dilaporkan kepada aparat penegak hukum.⁴⁷

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut Mayasari suatu tindakan yang mengakibatkan terjadinya kesakitan atau luka bagi korbannya.⁴⁸ Menurut Herkutanto pada intinya menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu dampak yang diderita oleh korban akibat tindakan kekerasan bukan karena kecelakaan (*non-accidental*).⁴⁹ Sedangkan menurut Wahid dan Irfan kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang menimbulkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain.⁵⁰ Pada dasarnya bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk-bentuk kekerasan yang tidak berbeda dengan bentuk kekerasan lainnya, tetapi didalamnya terdapat hubungan yang saling menyakiti, dan adanya tujuan pelaku untuk melestarikan kekuasaan dan kendali atas pasangannya. Segala bentuk kekerasan yang terjadi, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang perlu dihapus dan dihilangkan.

⁴⁷ Arief Mansur. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kekerasan antara Norma dan Realita*. Raja Grafindo. Jakarta. Hal. 135.

⁴⁸ Dian Ety Mayasari. 2013. *Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Untuk melakukan Perceraian*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 25. No. 3. Hal. 435.

⁴⁹ Herkutanto. 2000. *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana, Pendekatan Dari Sudut Pandang Kedokteran*. PT. Alumni. Bandung. Hal. 67

⁵⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Refika Aditama. Bandung. Hal. 30.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), tindakan kekerasan terhadap seorang istri di dalam lingkup rumah tangga dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yang termuat dalam Pasal 5 UU PKDRT yaitu :⁵¹

- a. Kekerasan Fisik
- b. Kekerasan Psikis
- c. Kekerasan Seksual
- d. Penelantaran dalam Rumah Tangga

Penjelasan dari pengertian Pasal 5 UU PKDRT adalah sebagai berikut:

- a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang merugikan korabannya yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, hingga luka berat. Perbuatan yang termasuk dalam kekerasan fisik adalah memukul, meludahi, menampar, menarik rambut, menendang, menyulut rokok, dan melukai menggunakan benda tumpul maupun benda tajam. Akibat yang pasti akan terjadi jika korban mengalami kekerasan secara fisik seperti bekas luka, gigi patah, beberapa bagian tubuh lebam, dan lain-lain. Kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik biasanya pelaku tidak dapat mengontrol emosinya dengan meluapkannya ke korbannya pada saat terjadi perselisian maupun pertengkaran.

- b. Kekerasan Psikis

⁵¹ Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang memiliki dampak mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya diri, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada korbannya. Kekerasan psikis biasanya berbentuk penghinaan secara verbal, merendahkan harga diri seseorang dengan komentar yang tidak pantas, serta mengancam korbannya. Biasanya korban tidak menyadari bahwa hal tersebut termasuk dalam KDRT.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar terhadap pasangannya. Pemaksaan hubungan seksual kepada orang lain dengan tujuan tertentu.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Sebelum melakukan suatu pernikahan kedua belah pihak akan melakukan perjanjian yang wajib di taati oleh kedua belah pihak seperti wajib menafkahi lahir dan batin, memberikan perlindungan, memberikan perawatan kepada kedua belah pihak. Oleh sebab itu penelantaran yang dimaksud penulis di sini adalah penelantaran menurut pasal 9 ayat (1) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “*Setiap orang dilarang menelantarkan orang*

dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran rumah tangga merupakan salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 9 ayat (2) UU PKDRT juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Tindakan penelantaran rumah tangga dapat dilaporkan kepada kepolisian setempat atas dugaan tindak pidana penelantaran. Dalam UU KDRT ancaman hukuman pidana terhadap penelantaran dalam rumah tangga sesuai Pasal 49 UU KDRT yaitu Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), bagi setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

Dari beberapa macam-macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang telah di paparkan, tak menutup kemungkinan korban

mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga secara ganda. Yang dimaksudkan kekerasan dalam rumah tangga secara ganda yakni, si korban telah mengalami kekerasan secara fisik seperti di pukul hingga mengakibatkan memar di area tubuh dan kekerasan secara verbal seperti ancaman terhadap korban. Dari contoh tersebut korban mengalami kekerasan dalam bentuk fisik dan kekerasan psikologis yang sering kali diam saja tanpa meminta pertolongan kepada orang sekitar.⁵²

3. Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Saraswati faktor yang menjadi penyebab tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi karena faktor gender dan patriarki, relasi kuasa yang timpang dan *role modelling* (perilaku hasil meniru).⁵³ Gender dan patriarki seperti yang sudah dibicarakan akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama daripada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk istri dan anak-anaknya. Anggapan bahwa suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.

⁵² Lela Wahyudiarti. 2012. *Pelaksanaan Program Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Semarang*. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta. Hal. 12.

⁵³ Rika Saraswati. 2006. *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 20.

Penyebab dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban relatif bervariasi. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menurut Ciciek :⁵⁴

- a. Masyarakat masih percaya bahwa anak laki-laki didik harus menjadi seorang yang memiliki kekuatan dan keberanian. Laki-laki diajarkan untuk berkuasa atas diri mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Jika seorang laki-laki tidak mengindahkan harapan tersebut maka, seorang laki-laki dianggap sebagai orang yang lemah.
- b. Kebudayaan yang terjadi di masyarakat mendorong seorang istri untuk bergantung secara penuh kepada suaminya. Khususnya secara ekonomi, perempuan di buat menjadi tidak berdaya jika tidak memiliki penghasilan sendiri. Yang mengakibatkan jika seorang perempuan bergantung pada seorang laki-laki, perempuan tersebut akan diperlakukan semena-mena oleh seorang laki-laki.
- c. Secara fakta yang ada di masyarakat posisi seorang suami dan istri tidaklah setara. Masyarakat lebih percaya bahwa laki-laki lebih berkuasa dibandingkan dengan seorang perempuan. Di rumah tangga, suami mengontrol istri dan akan selalu mengontrolnya, termasuk melakukan kekerasan jika istri salah.

⁵⁴ Farcha Ciciek. 2002. *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW*. PT. Gramedia Pustaka Ulama. Jakarta. Hal 33.

d. KDRT dianggap sebagai masalah rumah tangga oleh masyarakat, bukan masalah sosial. Yang mengakibatkan orang lain tidak boleh terlibat dalam masalah ini. Hal tersebut cukup aneh, karena kita akan berusaha menghentikan serangan kepada seorang perempuan di jalan atau melaporkan kejadian itu kepada pihak berwenang. Namun jika mengetahui secara langsung kekerasan yang terjadi seorang suami melakukan kekerasan terhadap istrinya di dalam lingkup keluarga, orang lain tidak akan bisa berbuat apa-apa. Konsep inilah yang menyebabkan kekerasan domestik (di dalam rumah tangga) yang tidak berhenti.

Selain faktor yang di jelaskan di atas, Hadiati Soeroso menjelaskan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga yakni :⁵⁵

a. Masalah Keuangan

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami.

b. Cemburu

⁵⁵ Moerti hadiati Soeroso, S.H., M.H. 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 77.

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan, bahkan kekerasan.

c. Masalah Anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.

d. Masalah Orang Tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara suami istri. Dapat digambarkan bahwa bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak, atau pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan. Apalagi hal ini bias dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

e. Masalah Saudara

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami-istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau

menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri. Kondisi seperti ini kadang kurang disadari oleh suami maupun istri. Kalau keadaan semacam ini dibiarkan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran-pertengkaran. Apalagi kalau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau menjelek-jelakkan keluarga masing-masing. Paling sedikit akan menimbulkan kekerasan psikis.

f. Masalah Sopan Santun

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari keluarga dengan latar belakang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan di hati masing-masing pasangan, harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan penuh pengertian. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan kekerasan psikis. Ada kemungkinan juga berakhir dengan kekerasan psikis.

g. Masalah Masa Lalu

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya

untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu asangan dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang diperoleh dari pihak ketiga sudah tidak realistis. Pertengkaran yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

h. Masalah Salah Paham

Suami dan istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan usaha saling menyesuaikan diri serta saling menghormati pendapat masing-masing.

i. Suami Yang Ingin Menang Sendiri

Suami yang merasa “lebih” dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam “undang-undang”, dimana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan.

j. Masalah Tidak Memasak

Terkadang jika istri tidak memasak akan menimbulkan keributan, sikap seperti inilah yang menyebabkan pertengkaran. Saat ini istri tidak hanya dituntut di ranah domestik saja tetapi juga di ranah publik.

Didasarkan macam-macam faktor penyebab kekerasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan yang tetap di rawat oleh masyarakat ialah dengan mengunggulkan para kaum laki-laki yang mengakibatkan perempuan harus tunduk kepada laki-laki. Ini terjadi karena seorang suami lebih dianggap sebagai pemilik kekuasaan secara penuh di dalam keluarga. Karena seorang suami dianggap sebagai pencari nafkah dan dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Sehingga seorang suami lebih merasa lebih berhak atas kekuasaan penuh istri dan anak-anaknya. Dalam masyarakat umum, diharapkan bahwa laki-laki bekerja di sektor publik, sedangkan perempuan bekerja di sektor domestik.⁵⁶

Pada hakikatnya, peran istri sebagai ibu rumah tangga dengan berbagai tanggung jawab merupakan upaya domestifikasi perempuan, yang mengakibatkan kurangnya peluang bagi perempuan untuk mengakses sumber daya ekonomi. Selain itu, ini juga dapat menyebabkan istri menjadi tergantung secara ekonomi pada suaminya. Pada akhirnya, proses sosialisasi yang besar dan mapan ini menghasilkan ideologi bahwa laki-laki memiliki kekuasaan sebagai individu yang lebih unggul dan aktif. Sementara perempuan menjadi pasif dan berfungsi sebagai objek kekuasaan laki-laki. Sebagai suami yang menganggap posisinya yang paling kuat di dalam keluarga, sang suami memiliki kebebasan untuk mengontrol, menentukan, dan membuat keputusan sendiri dengan

⁵⁶ Nafisah. 2008. *Politisasi Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Gender*. Jurnal Studi Gender dan Anak. Vol. 3. No. 2. Hal. 3.

melakukan kekerasan atas pembenaran bahwa seorang laki-laki adalah kaum superior.⁵⁷

4. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Korban menurut Muladi adalah individu atau kelompok yang baik yang telah mengalami kerugian, termasuk kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi, atau gangguan yang signifikan terhadap hak-haknya yang fundamental sebagai akibat dari perbuatan pidana dengan menyalahgunakan kekuasaan (suami yang dianggap sebagai penguasa dalam keluarga).⁵⁸ Lalu Gosita juga menjelaskan bahwa korban adalah seseorang yang menderita jasmaniah dan rohania sebagai akibat tindakan dari orang lain.⁵⁹ Sedangkan pengertian korban menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni :

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Karena anggapan bahwa laki-laki memiliki kekuatan yang lebih dan karena peran laki-laki sebagai kepala keluarga, laki-laki seringkali menjadi palaku KDRT. Karena telah menjadi korban kekerasan suaminya selama beberapa waktu, istri cenderung tetap diam terhadap tindakan suaminya. Keinginan tersebut berasal dari berbagai rasa takut yang akan

⁵⁷ Ridwan, 2008. *Kekerasan Berbasis Gender: rekonstruksi teologis, yuridis dan sosiologis*. Fajar Pustaka. Yogyakarta. Hal. 47.

⁵⁸ Muladi. 2010. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif sistem Peradilan Pidana*. Refika Aditama. Bandung. Hal.108.

⁵⁹ Arif Gosita. 2010. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademi Presindo. Jakarta Hal. 112

mereka alami setelahnya jika seorang istri melaporkan KDRT. Ada beberapa alasan mengapa istri cenderung tetap diam yaitu :⁶⁰

- a. Ketidaktahuan istri sebagai korban tentang bagaimana melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwenang Ini adalah hasil dari pemahaman yang kurang tentang UU Penghapusan KDRT.
- b. Sampai saat ini, orang terus percaya bahwa kekerasan terhadap istri adalah suatu aib yang seharusnya ditutupi.
- c. Kurangnya perhatian publik terhadap kasus kekerasan terhadap seorang istri.
- d. Korban tidak percaya pada hukum yang ada dan tidak percaya bahwa kasus kekerasan akan ditangani secara adil.

Hak dan kewajiban korban kekerasan dalam rumah tangga termasuk :⁶¹

- a. Hak Korban
 - 1) Korban berhak mendapat kompensasi atas penderitaan, sesuai dengan kemampuan pelaku.
 - 2) Korban berhak menolak kompensasi karena tidak memerlukannya.

⁶⁰ Danang Arif Darmawan. 2007. *Tindak Kekerasan Terhadap Istri (Studi Terhadap Istri Yang Mengalami Tindak Kekerasan Suami)*. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial. Vol. 6. No. 21. Hal 4.

⁶¹ Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 116.

3) Korban berhak mendapat kompensasinya untuk ahli warisnya, bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.

4) Korban berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi.

5) Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya.

6) Korban berhak menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya.

7) Korban berhak mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku, bila melaporkan dan menjadi saksi.

8) Korban berhak mendapat bantuan penasihat hukum.

9) Korban berhak mempergunakan upaya hukum.

b. Kewajiban Korban

1) Korban tidak main hakim sendiri.

2) Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah terjadinya/timbulnya korban lebih banyak lagi.

3) Korban berkewajiban mencegah kehancuran pelaku, baik oleh diri sendiri maupun orang lain.

4) Korban wajib serta membina pelaku.

5) Bersedia dibina atau membina diri sendiri agar tidak menjadi korban lagi.

6) Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku.

- 7) Berkewajiban memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberi kompensasi secara bertahap atau sesuai dengan kemampuannya.
- 8) Berkewajiban menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

5. Dampak KDRT

Akibat dari kekerasan dalam rumah tangga tidak menutup itu korbannya laki-laki, wanita, anak dan lansia tetap akan berdampak pada korbannya. Dampak kekerasan dalam rumah tangga sendiri menurut Rusyidi meliputi beberapa aspek seperti frekuensi korban mendapat kekerasan dalam rumah tangga, durasi korban mendapat kekerasan dalam rumah tangga, tingkat keparahan korban mendapat kekerasan dalam rumah tangga.⁶² Kekerasan yang berlangsung dan terjadi secara berulang-ulang merupakan situasi yang menyakitkan dan menekan bagi seseorang yang mengalaminya. Setiap perbuatan yang menimbulkan tekanan, ancaman, tindakan kriminal termasuk dalam problematika sosial. Kondisi seperti ini amat sangat menyakitkan dan cenderung menimbulkan tekanan-tekanan yang berakibat pada korbannya.

Menurut Suryakusuma dampak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan terkait psikologisnya lebih buruk dibanding efek fisiknya, seperti merasa rendah diri, cemas, penuh rasa takut, sedih, putus

⁶² Binahayati Rusyidi & Santoso Tri Raharjo. 2018. *Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. Jurnal Sosio Informa, Kesejahteraan Sosial. Vol. 4. No. 01.

asa, terlihat lebih tua dari usianya, sering merasa sakit kepala, mengalami kesulitan tidur, mengeluh nyeri yang tidak jelas penyebabnya, kesemutan, nyeri perut, bersikap agresif tanpa penyebab yang jelas, kurang percaya diri, cenderung banyak melamun, tekanan mental yang berkepanjangan, cemas berkepanjangan, merasa tidak memiliki harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri. Dampak kekerasan jangka pendek bagi istri adalah penderitaan fisik seperti luka-luka, rasa sakit, atau cacat pada tubuh hingga menyebabkan kematian.⁶³ Mutadin juga memaparkan kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada beberapa masalah seperti :⁶⁴

- a. Dampak fisik : bisa berbentuk luka-luka, memar, kehamilan, aborsi (keguguran), penyakit menular hingga kematian dan mutilasi.
- b. Dampak seksual meliputi kerusakan organ reproduksi, tidak dapat hamil, pendarahan, ASI berhenti akibat tekanan jiwa, trauma hubungan seksual irgiditas, menopause dini Dampak ekonomi berupa kehilangan penghasilan, kehilangan tempat tinggal, harus menanggung biaya perawatan akibat luka fisik, kehilangan waktu produktif karena tidak mampu bekerja.

⁶³ Suryakusuma. 2005. *Kekerasan pada Istri dalam Rumah Tangga Berdampak terhadap Kesehatan Reproduksi*. <http://eprints.undip.ac.id>. Diakses tanggal 25 Juni 2024.

⁶⁴ Mu'tadin. 2006. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. Hal. 47.

- c. Dampak psikologis dalam berbagai tahap diperhatikan dari perilaku yang timbul seperti sering menangis, sering melamun, tidak bisa bekerja, sulit konsentrasi, resah dan gelisah, bingung dan menyalahkan diri sendiri, perasaan ingin bunuh diri, malu, merasa tidak berguna, menarik diri dari pergaulan sosial, melampiaskan dendam pada orang lain termasuk anak, melakukan usaha bunuh diri karena depresi dan bisa berujung pada penyakit mental.

Menurut Agung Budi Santoso dampak KDRT terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi 2, yakni dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek akan berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan dan lain sebagainya. Lalu dampak jangka panjang biasanya akan berdampak di kemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup, biasanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi.⁶⁵

⁶⁵ Agung Budi Santoso. 2019. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*. Jurnal Community Development and Gender. Vol. 10. No.1